

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**ANALISA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI DENGAN AKAD WADI'AH YAD
DHAMANAH DI BANK MUAMALAT**

Jefik Zulfikar Hafizd

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: hafizd.zulfikar@gmail.com

Artikel info:

Received:
Desember 2020
Accepted:
Desember 2020
Available
online: Juni
2021

ABSTRACT

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be done if you are able. Before carrying out the pilgrimage, prospective pilgrims need to obtain a portion number by registering and paying Hajj Travel Costs. The role of banks is very necessary considering that many Indonesians do not have funds. This research is a field study with a descriptive qualitative method. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation at Bank Muamalat KCP Majalengka. This study aims to determine the product of Bank Muamalat and the mechanism of Hijrah Haji savings with the Wadi'ah Yad Dhamanah contract. The findings in this study, namely first, there are three kinds of Bank Muamalat products offered, namely fundraising products, financing products, and service products. Second, iB Hijrah Haji savings is a Hijrah Hajj savings mechanism with the Wadi'ah Yad Dhamanah agreement at Bank Muamalat KCP Majalengka which is implemented properly according to Fatwa DSN MUI Number 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings. iB Hijrah Haji Savings has a relatively small number of customers. Bank Muamalat KCP Majalengka can carry out marketing strategies, socialize the importance of iB Hijrah Haji savings, and make maximum use of e-Banking considering the very good potential of digital transactions.

Keywords: iB Hijrah Haji; Wadi'ah Yad Dhamanah; Bank Muamalat.

ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan apabila mampu. Sebelum melaksanakan ibadah haji, calon jamaah perlu mendapatkan nomor porsi dengan sebelumnya melakukan pendaftaran dan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Peran bank sangat diperlukan mengingat banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki dana yang mencukupi. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi di Bank Muamalat KCP Majalengka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk-produk Bank Muamalat dan mekanisme tabungan Hijrah Haji dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini, yaitu pertama, ada tiga macam produk Bank Muamalat yang ditawarkan, yaitu produk

penghimpunan dana, produk pembiayaan (penyaluran dana), dan produk pelayanan jasa. Kedua, tabungan iB Hijrah Haji merupakan mekanisme tabungan Hijrah Haji dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah Bank Muamalat KCP Majelengka dilaksanakan dengan baik sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kekurangan Tabungan iB Hijrah Haji adalah pada jumlah nasabah yang relatif masih sedikit. Bank Muamalat KCP Majelengka bisa melakukan berbagai strategi pemasaran, sosialisasi pentingnya tabungan iB Hijrah Haji, dan pemanfaatan secara maksimal e-Banking mengingat potensi transaksi digital sangat baik.

Kata Kunci: iB Hijrah Haji; Wadi'ah Yad Dhamanah; Bank Muamalat.

I. PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim apabila mampu. Haji menjadi fondasi keislaman seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana bisa kita lihat dalam QS. Ali Imran ayat 97 dan QS. Al-Baqarah ayat 196. Pelaksanaan ibadah Haji bisa diamalkan hanya pada bulan Dzulhijjah di Baitullah yang berada di negeri Arab Saudi. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji perlu persiapan yang matang dengan biaya yang relatif tinggi terutama untuk muslim Indonesia serta membutuhkan fisik yang prima. Sebelum melaksanakan ibadah haji, calon jamaah perlu mendapatkan nomor porsi dengan sebelumnya melakukan pendaftaran dan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Masyarakat di negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, seperti aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana (Wangsawidjaja, 2012). Peran bank sangat diperlukan mengingat banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membayar BPIH. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dapat membantu kebutuhan masyarakat terkait pendanaan ibadah haji. Perbankan syariah memberikan respon yang sangat baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pembiayaan haji melalui pemaksimalan pengelolaan dana pihak ketiga. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah bisa membantu pembiayaan ibadah haji karena produk yang ditawarkan sejalan dengan syariat yakni tidak mengandung bunga yang dihukumi riba. Perbankan terdiri atas dua bentuk yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan dasar bunga (*interest*) sebagai dasar untuk mengambil keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil (*profit-loss sharing*) sebagai dasar pengambilan keuntungan. Dalam ajaran Islam, bunga memiliki hukum haram atau terlarang karena termasuk riba. Riba adalah setiap tambahan atas pokok hutang nasabah. Bank syariah memiliki semangat berbisnis tanpa riba dan menggantinya dengan bagi hasil. Bank syariah menerima bagi hasil atau

imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan, dalam kontes tabungan haji bisa menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah.

Produk tabungan haji ditawarkan oleh lembaga perbankan baik bank konvensional maupun syariah. Tabungan haji merupakan produk perbankan yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berusaha mengumpulkan dana masyarakat yang ingin berangkat haji dengan memberikan bentuk pelayanan kepada nasabah sesuai dengan syariah (Daulay, 2017). Mengacu pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji wajib dilakukan melalui Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Dalam melakukan investasi BUS dan UUS harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2014).

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Saat ini bank Muamalat terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap kegiatan bank didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majeleis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdirinya Bank Muamalat menjadi awal mula lahirnya ekonomi syariah di Indonesia. Secara singkat ekonomi syariah merupakan kegiatan perekonomian yang dilandasi ajaran Islam yang bisa diperoleh dari nilai-nilai yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank Muamalat KCP Majalengka memberikan penawaran berbagai macam produk yang berlandaskan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan Bank Muamalat mencakup tiga kategori yakni produk penghimpunan dana, produk pembiayaan (penyaluran dana) dan produk pelayanan jasa bank. Salah satu produk unggulan Bank Muamalat KCP Majalengka adalah tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan ini memiliki fasilitas serta keunggulan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah bank yang ingin menabung untuk beribadah haji dengan menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi di Bank Muamalat KCP Majalengka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk-produk Bank Muamalat dan mekanisme tabungan Hijrah Haji dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Sumber data primer berasal dari situs resmi Bank Muamalat dan keterangan yang diperoleh saat wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan referensi lain yang terkait tema penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Perbankan Syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Tabungan dengan berlandaskan perhitungan bunga tidak dibenarkan menurut syariat sedangkan jenis tabungan tabungan yang dibenarkan yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Tabungan berdasarkan Mudharabah secara umum memiliki ketentuan yakni dalam transaksi nasabah bertindak pemilik dana (sebagai shahibul mal), dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Sebagai mudharib, bank bebas melakukan berbagai aktivitas usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan bisa mengembangkan kegiatan usahanya termasuk melaksanakan mudharabah bersama pihak lain. Modal yang digunakan pada akad mudharabah harus dinyatakan dengan jumlahnya yang jelas dalam bentuk tunai. Pembagian profit harus ditetapkan dalam bentuk nisbah bagi hasil dan dituangkan pada saat akad pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bank berperan sebagai mudharib harus menanggung seluruh biaya operasional tabungan melalui pemanfaatan nisbah keuntungan yang menjadi haknya tetapi tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan nasabah. Sedangkan tabungan wadi'ah merupakan simpanan yang bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan tanpa persyaratan pemberian imbalan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) sukarela dari pihak bank (DSN-MUI, 2000).

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim apabila mampu. Haji menjadi fondasi keislaman seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana bisa kita lihat dalam QS. Ali Imran ayat 97 dan QS. Al-Baqarah ayat 196. Pelaksanaan ibadah Haji bisa diamalkan hanya pada bulan Dzulhijjah di Baitullah yang berada di negeri Arab Saudi. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji perlu persiapan yang matang dengan biaya yang relatif tinggi terutama untuk muslim Indonesia serta membutuhkan fisik yang prima. Sebelum melaksanakan ibadah haji, calon jamaah perlu mendapatkan nomor porsi dengan sebelumnya melakukan pendaftaran dan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Perkembangan produk tabungan haji dipengaruhi beberapa faktor seperti pelayanan dan akad yang digunakan, kebijakan pemerintah terkait keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list, dan peningkatan pendapatan masyarakat muslim di Indonesia (Daulay, 2017). Produk tabungan haji sangat diperlukan masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji. Adanya tabungan haji bisa memfasilitasi nasabah untuk mengumpulkan dana yang kemudian dana tersebut bisa dimanfaatkan perbankan syariah untuk kepentingan kegiatan bank yang tidak menyalahi syariat Islam.

A. Produk-Produk Bank Muamalat

Bank Muamalat KCP Majalengka memiliki tiga jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat yakni produk terkait penghimpunan dana, produk pembiayaan, dan produk pelayanan jasa bank.

1. Produk Penghimpunan Dana

Bank syariah memiliki fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana dari masyarakat dan pembiayaan. Bank Muamalat menghimpun dana dengan bentuk titipan melalui akad Wadi'ah dan bentuk investasi melalui akad Mudharabah. Wadi'ah merupakan akad antara nasabah dengan bank, sedangkan mudharabah yaitu akad antara pemilik dana yang menginvestasikan dananya (shahibul maal) dengan pihak bank yang menerima dana (mudharib) untuk dimanfaatkan berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Ismail, 2017). Bank Muamalat KCP Majalengka menawarkan berbagai produk tabungan, giro dan deposito, antara lain:

a. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan IB Hijrah Haji dikelola secara profesional dengan akad yang berlandaskan syariah. Bank Muamalat dipercaya menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) serta tercatat pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama RI. Tabungan iB Hijrah Haji memberikan penawaran program perjalanan ibadah haji dengan komitmen yang maksimal untuk memfasilitasi nasabah. Keuntungan tabungan IB Hijrah Haji antara lain online dengan SISKOHAT Kemenag; tahun keberangkatan serta jumlah setoran bisa disesuaikan, bebas biaya fasilitas autodebet, dan setoran mudah. Tabungan IB Hijrah Haji dapat melalui diproses melalui counter teller, e-Banking, dan transfer terjadwal harian maupun bulanan (Bank Muamalat, 2016).

b. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan transaksi maupun belanja. Tabungan ini disertai fasilitas kartu Shar-E Debit berlogo Visa Plus tanpa dikenakan biaya layanan. Kartu ini memiliki berbagai manfaat dan program subsidi berbelanja di *merchant* lokal

maupun luar negeri. Berbagai ragam layanan ditawarkan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, pembayaran tagihan listrik, kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) melalui mobile banking atau internet banking (Bank Muamalat, 2016).

c. Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas merupakan tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan dalam rangka memenuhi pelayanan kebutuhan transaksi dan investasi yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini diperuntukkan bagi perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan. Tabungan iB Hijrah Valas tidak dikenakan biaya administrasi untuk dengan saldo rata-rata di atas USD 1.000. Selain itu tabungan ini gratis biaya penutupan rekening, gratis transfer antar Bank Muamalat. Transaksi tabungan dapat dilakukan secara online atau di cabang devisa Bank Muamalat seluruh Indonesia, serta pada jaringan kantor Bank Muamalat di Malaysia. Bank Muamalat memberikan kesempatan mendapatkan bonus bulanan kepada nasabah ditambah profit investasi valas dalam Dollar. Risiko kurs atas kewajiban pembayaran non-rupiah dapat dihindari melalui pengelolaan likuiditas secara langsung dalam bentuk Dollar (Bank Muamalat, 2016).

d. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan perorangan dengan prinsip titipan (Wadi'ah). Pembukaan rekening mudah dan ringan serta bebas biaya administrasi sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat ditambah bonus atas dana simpanan yang disimpan. Transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuan bisa dilakukan di seluruh kantor cabang Bank Muamalat. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah sebesar Rp20.000 (Bank Muamalat, 2016).

e. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan solusi perencanaan keuangan untuk mewujudkan pencapaian rencana serta impian nasabah sesuai prinsip syariah. Keputusan perencanaan keuangan dapat dilakukan seperti pada perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah, perjalanan wisata, uang muka rumah, uang muka kendaraan, qurban di hari Idul Adha, pembayaran pajak kendaraan tahunan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan iB Hijrah Rencana bisa dibuka oleh nasabah berusia 17 hingga 60 tahun. Usia nasabah untuk kepemilikan tabungan Muamalat Rencana iB berakhir pada usia maksimal 65 tahun (Bank Muamalat, 2016).

f. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi dengan transaksi aman dan menguntungkan.

Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan iB Hijrah Prima memiliki nisbah bagi hasil yang bersaing dan fasilitas bebas biaya, *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS(Bank Muamalat, 2016).

g. Tabungan iB Sempel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar agar bisa meningkatkan budaya menabung sejak dini. Tabungan IB Sempel tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan biaya kartu ATM serta setiap bulan pemilik tabungan bisa memperoleh bagi hasil. Setoran awal Tabungan IB Sempel saat pembukaan rekening adalah Rp1.000, selain itu setoran tabungan minimal dan saldo minimal rekening juga Rp1.000, begitu juga biaya penutupan rekening Rp1.000. Jika tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut (dorman) akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per bulan. Tabungan IB Sempel bisa digunakan untuk perencanaan dana berbagai kegiatan seperti karyawisata, umrah, haji, kursus dan lain-lain(Bank Muamalat, 2016).

h. Giro iB Hijrah Attijary

Giro IB Hijrah Attijary merupakan giro dengan dasar akad Wadi'ah yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan. Dukungan fasilitas *Cash Management System* memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Produk ini tersedia dalam 3 jenis mata uang yakni IDR, USD, dan SGD. Produk ini memiliki fasilitas E-Muamalat yang dapat diakses selama 24 jam yang didukung *Internet Banking Mobile, Cash Management System, ATM, Banking*, dan kartu Share E Debit yang bisa digunakan di seluruh dunia untuk nasabah perorangan(Bank Muamalat, 2016).

i. Giro iB Hijrah Ultima

Giro iB Hijrah Ultima merupakan produk berbasis akad Wadi'ah yang memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*. Keuntungan produk ini adalah bagi hasil setiap bulan yang aman dan terjamin dengan tambahan fasilitas E-Muamalat(Bank Muamalat, 2016).

j. Deposito iB Hijrah.

Deposito iB Hijrah merupakan deposito syariah dengan akad mudharabah. Deposito bisa dilakukan perorangan atau badan hukum dengan saldo minimal **Rp5.000.000 atau USD 1.000** dengan peluang keuntungan investasi yang optimal. Keuntungan Deposito iB Hijrah antara lain mendapatkan bagi hasil optimal, dana investasi dikelola secara syar'i, fleksibel memilih jangka waktu sesuai kebutuhan

yakni 1, 3, 6 atau 12 bulan, dan **Deposito iB Hijrah bisa menjadi jaminan pembiayaan**(Bank Muamalat, 2016).

2. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Produk pembiayaan merupakan suatu proses penting, melalui pembiayaan Bank syariah memperoleh pendapatan (profit) atas dana yang disalurkan, melalui:

a. KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen atau condotel. KPR iB Muamalat dapat diperuntukkan bagi kepentingan renovasi, pembangunan atau pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain. *Take-over* bisa dilakukan dengan dua pilihan akad yakni akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa)(Bank Muamalat, 2016).

b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang bisa membantu nasabah memenuhi kebutuhan setelah pensiun dengan potensi keuntungan yang berlandaskan prinsip syariah. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk membeli rumah, renovasi, pembelian kendaraan bermotor, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak, dan biaya umroh. Produk iB Muamalat Pensiun bisa digunakan untuk *take over* pembiayaan pensiun dari bank lain melalui dua pilihan akad yakni murabahah (jual-beli) atau ijarah multijasa(Bank Muamalat, 2016).

c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif nasabah seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, biaya sekola, biaya pernikahan dan pembelian perlengkapan rumah. Produk iB Muamalat Multiguna memiliki dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) dan ijarah Multijasa (sewa jasa). Penggunaan produk pembiayaan bisa diajukan oleh pasangan suami istri dengan pengakuan jumlah penghasilan secara bersama (joint income) untuk mencukupi pokok angsuran. Pembiayaan ditanggung dengan asuransi jiwa. Setiap bulan angsuran dipotong secara autodebet dari Tabungan Muamalat. Nasabah yang menggunakan produk iB Muamalat Multiguna memiliki keuntungan berupa: akad dibuat sesuai dengan prinsip syariah dengan angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sebagaimana perjanjian di awal, pembiayaan hingga Rp50 Juta tidak memerlukan agunan, uang muka (DP) tidak memberatkan nasabah, plafond pembiayaan lebih besar, jangka waktu maksimal 5 tahun, dan persyaratan pengajuan pembiayaan relatif mudah dengan proses persetujuan yang singkat(Bank Muamalat, 2016).

3. Produk Pelayanan Jasa Bank

Produk pelayanan jasa diberikan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan nasabah, adapun produk pelayanan jasa Bank Muamalat, antara lain:

a. Kartu Shar-E Debit Gold

Kartu Shar-E Debit Gold merupakan kartu debit yang dapat diakses untuk melakukan transaksi di dalam dan luar negeri dengan limit atau batas transaksi yang lebih tinggi. Kartu debit ini dapat digunakan di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri. Pemegang kartu ini dapat menikmati beragam promo menarik untuk belanja di *merchant*. Biaya Kartu per Bulan Rp5.000, batas tarik tunai Rp10 juta, batas transfer antar rekening Rp50 juta, batas transfer antar bank Rp25 juta, dan batas transaksi belanja Rp50 juta per bulan (Bank Muamalat, 2016).

b. Kartu Shar-E Debit Classic

Kartu Shar-E Debit Classic merupakan kartu ATM/Debit yang bisa diakses untuk melakukan transaksi di dalam dan luar negeri. Pemegang kartu ini dapat melakukan transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri serta mendapat beragam promo menarik untuk belanja di *merchant* (Bank Muamalat, 2016).

c. Kartu Shar-E Debit 1HRAM

Kartu Shar-E Debit 1HRAM merupakan kartu ATM/Debit yang bisa diakses untuk melakukan transaksi dalam dan luar negeri khususnya Arab Saudi. Kartu ini dapat digunakan untuk transaksi dan belanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi di luar negeri ditambah beragam promo menarik untuk belanja di *merchant*. Kartu Shar-E Debit 1HRAM mempunyai fitur khusus Shar-E Debit 1HRAM yang bisa digunakan hingga Arab Saudi (Bank Muamalat, 2016).

d. Kartu Shar-E Debit Prioritas

Kartu Shar-E Debit Prioritas adalah kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang bisa diakses untuk melakukan transaksi dalam negeri dan internasional. Kartu Shar-E Debit Prioritas dapat digunakan untuk bertransaksi dan berbelanja di seluruh ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama serta ATM dan *merchant* yang memiliki logo Visa dan Plus. Kartu ini dikenakan biaya per bulan Rp5.000 dengan batas tarik tunai hingga Rp15 juta, transfer antar rekening Rp100 juta, transfer antar bank Rp50 juta, dan batas transaksi belanja Rp100 juta (Bank Muamalat, 2016).

e. E-Banking

Bank Muamalat memiliki layanan e-Banking yang dapat diakses melalui Mobile Banking Muamalat (MBM), Muamalat DIN (Digital Islamic Network), H2H Web Service, Internet Banking Muamalat, ATM Muamalat, dan Gerai Muamalat. Aplikasi Muamalat Mobile memiliki fitur MBM, Internet Banking Muamalat, informasi lokasi ATM/Branch, informasi produk, SalaMuamalat 1500016 (*call center*), arah kiblat, jadwal shalat, registrasi Mobile Banking, pengaturan bahasa serta panduan haji dan umrah. Aplikasi Muamalat Mobile dapat diakses untuk transaksi finansial maupun nonfinansial secara *real time* selama selama 24 jam sehari di mana pun melalui perangkat smart phone. Registrasi MBM bisa dilakukan melalui aplikasi Muamalat Mobile, ATM Bank Muamalat atau Customer Service. Mobile Banking Muamalat memiliki keamanan yang terjaga karena menggunakan *user ID*, Password dan *Transaction Identification Number* (TIN) serta adanya limit atau pembatasan transaksi. MBM memiliki fitur 'Favorit' yang untuk mencatat informasi transaksi dan resi transaksi yang bisa dibagikan ke media sosial ataupun aplikasi pengirim pesan. Penggunaan MBM untuk mengecek informasi tidak dikenakan biaya administrasi kecuali untuk transaksi transfer beda bank, pembelian pulsa / top up atau pembayaran tagihan (Bank Muamalat, 2016). '

Aplikasi Muamalat DIN merupakan aplikasi layanan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh penggunanya baik Nasabah ataupun non Nasabah. Muamalat DIN fitur finansial yang memungkinkan Nasabah bertransaksi finansial tanpa harus datang ke Bank; fitur non finansial yang dilengkapi informasi produk dan layanan untuk mempermudah pengguna mengetahui berbagai produk perbankan Muamalat, lokasi atm dan kantor cabang, konten islami (kalkulator zakat, arah kiblat dan jadwal shalat), serta layanan "hubungi kami" yang mempermudah pengguna untuk menghubungi; dan fitur menarik lain yang terdapat di Muamalat DIN: New look (tampilan lebih fresh), biometric login (login dengan sidik jari, lebih mudah dan aman), single portfolio view (memudahkan nasabah melihat ringkasan seluruh portofolio di Bank Muamalat), smart transfer (pilihan menyimpan nomor rekening yang sering jadi tujuan transfer, lebih praktis).

Host To Host Web Service merupakan layanan Bank Muamalat bagi Mitra untuk dapat melakukan instruksi beberapa fitur transaksi perbankan dari rekening yang dimiliki oleh Mitra (baik untuk kebutuhan Mitra, nasabah Mitra maupun non Mitra) melalui Host To Host. Mitra akan mendapatkan fleksibilitas dalam mengakses sistem perbankan melalui sistem internal *business process* milik Mitra sendiri. Efisiensi dan efektifitas pengendalian dan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan bisnis proses dan aturan kewenangan yang berlaku di internal

Mitra. Mitra dapat melakukan transaksi operasional keuangan langsung melalui aplikasi Mitra ke services Bank Muamalat yang tersedia tanpa perlu berpindah ke kanal transaksi online lain milik institusi lainnya. Memperoleh jaminan keamanan dan kerahasiaan transaksi dimana setiap instruksi transaksi dikirim melalui protokol keamanan standar perbankan seperti proses enkapsulasi menggunakan *signature* dan enkripsi serta menerapkan *two factor authentication* (2FA). Potensi pengendapan dana nasabah, *fee base* transaksi, dan *brand image* Mitra. Layanan pengiriman laporan atas seluruh transaksi yang dijalankan mencakup notifikasi transaksi baik kepada pengirim dan / atau penerima dana. Adapun Virtual Account untuk incoming transaction (terdapat biaya tambahan)(Bank Muamalat, 2016).

Internet Banking Muamalat merupakan layanan perbankan elektronik 24 jam sehari dan 7 hari sepekan melalui akses internet yang mudah dan aman. Layanan ini memungkinkan Nasabah bertransaksi di seluruh rekening Bank Muamalat miliknya. Bank Muamalat memiliki ±710 ATM Muamalat yang tersebar luas di seluruh Indonesia, yang terkoneksi dengan 120.000 jaringan Prima dan 77.000 jaringan ATM Bersama dan MEPS. Untuk memenuhi tuntutan transaksi perbankan nasabah yang semakin beragam, ATM Muamalat dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Info Saldo, Cetak 5 Transaksi Terakhir, Pembayaran Tagihan, Pembelian Pulsa Isi Ulang, Pembelian Tiket, Pembayaran Premi Asuransi, Transfer Antar Bank, Pembayaran Uang Sekolah, ZIS (Zakat, Infak & Sedekah), Registrasi Mobile Banking, TIN, Internet Banking dan Phone Banking(Bank Muamalat, 2016).

B. Tabungan iB Hijrah Haji dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah

1. Deskripsi Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat

Tabungan adalah simpanan yang hanya bisa diambil dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Akad wadi'ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang di titipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut(Yaya et al., 2009). Akad wadi'ah terbagi dua yakni wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah. Wadi'ah yad dhamanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan bisa memanfaatkan harta atau barang titipan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika pemilik menghendakinya. Wadi'ah Yad Amanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan tidak bertanggungjawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada

barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam menyimpan dan memelihara titipan tersebut.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai pemilik dana atas titipannya di bank syariah. Besarnya bonus yang diberikan tidak boleh diperjanjikan akan tetapi diserahkan kepada kebijakan bank syariah. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan (Ismail, 2017). Akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat KCP Majalengka digunakan sebagai produk tabungan iB Haji. Penggunaan tabungan meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran uang, penutupan, dan penggantian buku tabungan apabila hilang / rusak.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah ke tanah suci. Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama RI. Nasabah diwajibkan menyetor sebesar Rp 25.000.000 untuk pendaftaran Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH), uang tersebut akan di setorkan ke Departemen Keagamaan Islam yang selanjutnya nasabah akan mendapatkan nomor porsi jamaah haji. Nasabah akan dibekali dengan aplikasi Haji Pintar guna memudahkan nasabah mengetahui berapa lama ia harus menunggu giliran keberangkatan. Biasanya waktu menunggu untuk keberangkatan kisaran 19 tahun lamanya. Jumlah nominal pelunasan keberangkatan tiap tahunnya berbeda. Namun titik aman nominal yang harus Calon Jamaah Haji miliki kisaran sebesar ± Rp 36.000.000. Jumlah nominal pelunasan tahun 2020 sebesar Rp 36.113.200. Walaupun tahun 2020 tidak ada keberangkatan Haji karena pandemi Covid-19, namun jumlah nominal tersebut sudah di tentukan sebelum adanya pandemi Covid-19. (Ibu widi selaku Customer Service di Bank Muamalat KCP, 2020)

Tabel 1. Jumlah Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KCP Majalengka dalam tiga tahun terakhir¹

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	397
2018	377
2019	438
2020	455

Sumber: Data Primer, 2020

¹ Ibid.

Jumlah nasabah Tabungan iB Hijrah Haji cenderung mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah nasabah mengalami penurunan sejumlah 20 nasabah, pada tahun 2019 mengalami penambahan 61 nasabah, dan pada September tahun 2020 mengalami penambahan 17 nasabah.

2. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat

Pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji bisa dilakukan calon nasabah secara langsung di Kantor Cabang Bank Muamalat dengan membawa dokumen persyaratan. Adapun cara membuka Tabungan iB Hijrah Haji adalah sebagai berikut:

- a. Mengunjungi Kantor Cabang Bank Muamalat KCP Majelengka.
- b. Mengambil nomor antrian pelayanan customer service.
- c. Mengajukan pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji kepada customer service.
- d. Mengisi formulir pembukaan kemudian menyerahkan dokumen persyaratan.
- e. Petugas customer service memeriksa kelengkapan dokumen dan memverifikasi data.
- f. Jika telah selesai, nasabah bisa mendapatkan buku tabungan.

Setelah pembukaan rekening selesai, nasabah akan diminta untuk menabung hingga Rp 25.000.000 ke tabungan Rekening Tabungan Jamaah Haji nasabah untuk mendaftar nomor porsi ke Kementerian Agama.

3. Mekanisme Penyetoran Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat

Penyetoran Tabungan iB Hijrah Haji dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Muamalat sesuai jam buka kas. Mekanisme penyetoran Tabungan iB Hijrah Haji antara lain:

- a. Nasabah datang ke Bank dengan membawa buku tabungan.
- b. Nasabah mengisi slip penyetoran pada kolom yang sudah disediakan.
- c. Slip setoran, buku tabungan serta uang diserahkan kepada teller.
- d. Setelah teller menerima slip setoran, buku tabungan, serta uang yang akan disetor, maka teller akan mengecek tanggal, jumlah uang yang akan disetorkan dengan yang ada pada slip penyetoran serta memeriksa keaslian uang.
- e. Teller akan menginput dalam komputer, kemudian slip penyetoran akan divalidasi dan stempel serta di paraf oleh teller.
- f. Buku tabungan serta slip penyetoran dikembalikan kepada nasabah.
- g. Slip setoran lembar pertama diarsip oleh teller sebagai lampiran.

4. Mekanisme Penutupan Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat

Biaya penutupan rekening Tabungan iB Hijrah Haji adalah Gratis. Penutupan Rekening dapat dilakukan setelah selesai menunaikan ibadah haji tepatnya setelah 2 (dua) bulan lamanya. Mekanisme penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji antara lain:

- a. Nasabah datang ke Bank Muamalat KCP Majelengka dimana nasabah membuka rekening tabungan.
- b. Nasabah menghubungi customer service, kemudian memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup.
- c. Kemudian customer service akan meminta buku tabungan, ATM dan KTP nasabah serta memberikan formulir penutupan rekening Tabungan iB Hijrah Haji serta menandatangani.
- d. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh nasabah, formulir kemudian diserahkan kepada teller untuk diverifikasi tanda tangan beserta lampiran buku tabungan.
- e. Setelah diverifikasi oleh teller, nasabah akan diberi informasi terkait saldo tabungan tersisa yang dapat diambil.
- f. Nasabah mengisi slip penarikan sesuai saldo yang bisa diambil, kemudian diserahkan kepada teller.
- g. Kemudian teller akan mencocokkan tanda tangan pada slip dengan tanda tangan penabung, kemudian di input data penutup nasabah pada komputer.

5. Mekanisme Penggantian Buku Tabungan Yang Hilang

Biaya penggantian buku Tabungan iB Hijrah Haji yang rusak atau hilang Rp 10.000. Berikut adalah mekanisme penggantian buku Tabungan iB Hijrah Haji:

- a. Nasabah membuat surat kehilangan buku tabungan ke kantor polisi terdekat.
- b. Nasabah datang ke Bank Muamalat KCP Majelengka.
- c. Nasabah menemui customer service untuk melaporkan kehilangan buku tabungan.
- d. Nasabah menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari pihak kepolisian dan kartu identitas.
- e. Setelah customer service menerima surat kehilangan, maka customer service akan menutup nomor rekening yang lama agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan menerbitkan buku tabungan baru serta rekening baru.

C. Temuan

Bank Muamalat memiliki brand image yang baik sebagai pionir perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sebagian besar nasabah Bank Muamalat merupakan lembaga / yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Kendala utama Bank Muamalat adalah pangsa pasar yang masih sedikit dan sosialisasi yang belum maksimal. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan membangun kepercayaan terhadap Bank Muamalat. Kepercayaan bisa menjadi modal kuat untuk merekrut nasabah baru khususnya kalangan pelajar/mahasiswa. Peningkatan kualitas pelayanan dapat memberikan pengaruh positif terhadap penambahan jumlah

nasabah. Semua produk Bank Muamalat sudah memenuhi aspek legal dan sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan iB Hijrah Haji menjadi salah satu andalan Bank Muamalat mengingat kebutuhan tabungan Haji sangat besar. Bahkan saat ini antrean untuk beribadah haji sudah mencapai lebih dari sepuluh tahun. Bank Muamalat perlu hadir membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan ibadah haji baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembinaan masyarakat. Melalui strategi yang tepat diharapkan Bank Muamalat bisa menjadi Bank Syariah terbesar yang mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KCP Majelengka merupakan produk tabungan berdasarkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang ditujukan bagi nasabah yang ingin mendaftar haji. Pada saat pembukaan tabungan iB Hijrah Haji, nasabah akan diminta untuk menabung sejumlah Rp 25.000.000 ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) untuk kemudian bisa mendaftar nomor porsi (daftar jamaah haji) ke Kementerian Agama. Pada tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank Muamalat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti materai, print laporan transaksi, print saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dibebankan kepada nasabah. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat. (2016). *Bank Muamalat Indonesia*. PT Bank Muamalat Tbk.
- Daulay, A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1 Januari – Juni 2017, 4, 106–136*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syri'ah Nasional "Tentang Tabungan" No: 02/DSN-MUI/IV/2000. 1–4*.
- Ibu widi selaku Customer Service di Bank Muamalat KCP. (2020). *Wawancara tentang Produk Tabungan IB haji di Bank Muamalat*.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (1998).
- Wangswidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.